



Disdik

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 059 TAHUN 1988

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (BP3) SMA NEGERI WARUJAYENG UNTUK MENGHIMPUN SUM
BANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN : 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya khususnya SMA Negeri Warujayeng perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari negeri maupun dari partisi pasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3).
 - Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan- (BP3) SMA Negeri Warujayeng telah mengadakan pertemuan de ngan para wali murid Anggota Badan Pembantu Penyelenggara an Pendidikan pada tanggal 7 Juli 1987 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian seca ra aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi - sarana program pendidikan antara lain :

- a. Pembuatan pagar 90 m ²	a Rp. 22.500,-	≡ Rp.2.025.000,-
- b. Perbaikan 6 lb pintu pagar		= Rp. 300.000,-
- c. Pemberian besi penguat 6 m		= Rp. 80.000,-
- d. Hiasan Garuda pd pagar besi		= Rp. 572.000,-
- e. Melanjutkan pagar batu 125 m		= Rp.3.823.000,-
- f. Pembelian tanah urug 20 rit		= Rp. 300.000,-
- g. Pemasangan lampu halaman		= Rp. 700.000,-
- h. Pembelian mesin Roneo tahap I		= Rp.1.000.000,-
J u m l a h		= Rp.8.800.000,-

Yang kesemuanya diperkirakan menelan biaya keseluruhan se besar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu ru piah).
 - Bahwa berdasarkan Point 1 dan 2 diatas kiranya tidak kebe- ratan untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri Warujayeng untuk -

/ menghimpun

menghimpun sumbangan dari para anggotanya sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang.
3. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

- MEMPERHATIKAN: 1. Surat Edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor : PUOD/17/2/13/78 dan Nomor : 8306/MRK/1978 tentang Pungutan masa Sumbangan dari Orang Tua murid.
2. Surat Edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor : 973/I.04.22/B.18-1984 tentang Pungutan pada Sekolah Negeri.
3. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 2 Pebruari 1988 Nomor : 196/I.04.22/B-1988.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP.3) SMA NEGERI WARUJAYENG UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALIMURID TAHUN 1988.

Pasal 1

Memberikan ijin Kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri Warujayeng untuk menghimpun sumbangan dari para Anggotanya/Wali murid dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap.
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan.
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid baru atau kenaikan klas dan sebagainya.
- d. Penarikan sumbangan dilakukan setelah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan.
- e. Sumbangan dilakukan dengan program yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat Anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri Warujayeng.
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan dan tidak dipergunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri Warujayeng sebagaimana pada pasal 1 (satu) dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil pengumpulan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 (satu) wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMA Negeri Warujayeng.

Pasal 4


Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi serta memeriksa hasil usaha dari Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP.3) serta penggunaan pengumpulan sumbangan SMA Negeri Warujayeng.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K .
TANGGAL : 30 APRIL 1988 .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM
NIP. 010015774.-

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada

- Yth.1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2.Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
3.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
4.Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Dati II Nganjuk.
5.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk.
6.Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Dati II Nganjuk.
7.Sdr. Kepala Kantor Departemen Dikbud Kabupaten Dati II Nganjuk.
8.Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk.
9.Sdr. Pembantu Bupati di Warujayeng.
10.Sdr. Camat Tanjunganom.
11.Sdr. Kepala Sekolah SMA Negeri Warujayeng.
12.Sdr. Ketua BP.3 SMA Negeri Warujayeng.
13.Sdr. Kepala Bagian/Dinas dilingkungan Setwilda Tingkat II Nganjuk.-